


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak mulia (*al-akhlak al-karimah*)¹. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling essensial dari segala tujuan pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh al Ibrasyi bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling tinggi nilainya adalah membentuk manusia berakhlak mulia.² Sehingga bisa dipahami bahwa eksistensi pendidikan akhlak karimah dalam perspektif Islam sangat tinggi kedudukannya.

Pendidikan Islam tidak hanya ditujukan kepada pembentukan atau pembinaan intelektualitas dan jasmaniah (motorik) semata, tetapi lebih jauh untuk mewujudkan kepribadian luhur. Artinya proses pendidikan Islam sangat menekankan terciptanya pribadi-pribadi kuat yang berakhlak al-karimah. Para pemikir muslim, seperti Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih, dan al Ghazali, sepakat bahwa jiwa pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak (*al-akhlak al-karimah*).³ Sebab *al-akhlak al-karimah* merupakan realitas eksistensi terbaik dan kesempurnaan manusia dalam kehidupannya.

¹ Omar Muhammad At Taumy Asy Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan langgulung (Jakarta; Bulan Bintang, 1979), hal. 397 – 424.

² Muhammad ‘Ati-ah al Ibrasyi, *Ruh at Tarbiyah wa at Ta’lim* (Qahirah; Dar Ihya’ al Kutub al ‘Arabiyah , 1955), 39. Bandingkan dengan pandangan Ibnu Sina dalam *al Tibawi, Islamic Education*, (Medley Brothers, 1972), hal. 42.

³ Muhammad ‘Ati-ah al Ibrasyi, *at Tarbiyah fi al Islam*, (Qahirah; al majlis al A’la li Asy syu’un al Islamiyah, 1961), hal 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam mulia, Rasulullah Saw, menggambarkan bahwa *al-akhlak al-karimah* merupakan dimensi terpenting dalam membentuk kesempurnaan iman seorang manusia. Iman (*aqidah*) yang merupakan kerangka bangunan muslim dan mukmin sejati, akan dapat sempurna hanya apabila didasari oleh *al-akhlak al-karimah*. Sebagaimana termaktub dalam hadits beliau ;

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا (رواه احمد)

“Sempurna-sempurnanya iman seorang mukmin adalah mereka yang paling bagus akhlaknya”.⁴

Dalam sebuah hadits yang lain, Rasulullah saw mengatakan ;

()

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”

Dengan demikian, usaha pembentukan manusia yang berakhlak karimah merupakan misi utama bagi Rasulullah.⁵

Akan tetapi *al-akhlak al-karimah* tidak akan pernah terwujud dalam diri manusia secara natural process, tanpa usaha aktualisasi⁶ atau pembinaan sejak dini. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Sina, bahwa *al-akhlak al-karimah* tidak terwujud dengan sendirinya tanpa pembinaan yang dilakukan secara terencana.⁷ Terencana artinya proses pembinaan *al-akhlak al-karimah*

⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz II (Beirut; Dar al Fikr, tt.), hal. 25.

⁵ Ibid, 381.

⁶ Aktualisasi atau actualization dalam bahasa Inggris, (tahqiq dalam bahasa Arab), dibentuk dari kata actualize : to make actual (membuat/mencipta sesuatu supaya actual atau nyata: dalam konteks ini aktualisasi diartikan dengan membina/mendidik). Elias A. Elias & Ed. E. Elias, *Modern Dictionary English Arabic* (Cairo, U.A.R. Elis Modern Pers, 1968), 25 dan Virginia S. Thatcher, *The New Webster Encyclopedic Dictionary of English Language*, (New York; Gloglier Incorporated, 1964), hal. 11.

⁷ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1986), hal. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan tahapan-tahapan sesuai pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Dan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang anak memerlukan bimbingan, petunjuk, dan pengawasan dari orang dewasa.

Dari tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, maka tahapan yang dipandang paling potensial dalam pembinaan *al-akhlak al-karimah* dimulai sejak tahapan pra sekolah hingga sebelum (anak) memasuki usia remaja. Meskipun demikian bukan berarti pada tahapan remaja dan seterusnya, pembinaan *al-akhlak al-karimah* boleh diabaikan. Hanya saja, pembinaan *al-akhlak al-karimah* pada masa remaja dan seterusnya biasanya ditentukan oleh pembinaan *al-akhlak al-karimah* pada masa sebelumnya.⁸

Oleh sebab itu, proses pembinaan *al-akhlak al-karimah* sebagai usaha educative yang sangat tinggi nilainya sangat tepat dilaksanakan ketika anak mulai berinteraksi dengan dunia luar, termasuk pada pendidikan sekolah dasar. Meski tidak semua aspek *al-akhlak al-karimah* dapat dimiliki anak secara bersamaan. Hal ini wajar karena manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang menerima stimulus dari luar sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangannya. Jika ia didik dengan nilai-nilai yang baik maka ia akan tumbuh dan berkembang dengan membawa kebaikan. Sebaliknya, jika ia didik dengan nilai-nilai yang jahat, maka iapun akan tumbuh dengan membawa kejahatan.

Tetapi realitas di masyarakat membuktikan pendidikan Islam belum mampu menghasilkan anak didik berkualitas secara keseluruhan. Kenyataan

⁸ H. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1993), hal. 147 – 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dicermati dengan banyaknya perilaku tidak terpuji terjadi di masyarakat, sebagai contoh merebaknya pengguna narkoba, penyalahgunaan wewenang, korupsi, manipulasi, perampokan, pembunuhan, pelecehan seksual, pelanggaran hak azasi manusia, dan penganiayaan terjadi setiap hari, bahkan setiap jam. Realitas ini memunculkan anggapan bahwa pendidikan Islam belum mampu membentuk anak didik berkepribadian paripurna. Anggapan tersebut menjadikan pendidikan Islam diposisikan sebagai institusi yang dianggap gagal membentuk berakhlak mulia. Padahal tujuan pendidikan Islam di antaranya adalah membentuk pribadi berwatak, bermartabat, beriman dan bertakwa serta berakhlak.⁹

Urgensi pengembangan konsep pendidikan akhlak, yang tentunya harus selalu berubah sejalan dengan perkembangan peradaban, bukan saja didasarkan pada kenyataan masih belum jelasnya konsep atau teori pendidikan Islam itu sendiri,¹⁰ tetapi juga karena melihat adanya pergeseran nilai yang begitu cepat di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan perkembangan sains, teknologi, serta informasi yang demikian pesat. Sehingga apabila subyek didik tidak dibantu untuk dapat menentukan sendiri nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip dasar Islam, maka mereka akan mudah terpuruk dalam

⁹ Jamaluddin Idris, *Kompilasi Pemikiran Pendidikan*, (Yogyakarta, Banda Aceh: Suluh Press dan Taufiqiyah Sa'adah, 2005)., hal. 11-15

¹⁰ Ahmad Syafi'I Ma'arif dalam bahasannya mengenai masalah pembaruan pendidikan Islam menyatakan : "Yang belum berhasil kita rumuskan secara tajam ialah bagaimana sebenarnya pendidikan. Atau dengan kata lain filsafat pendidikan Islam itu bagaimana coraknya. Bila masalah mendasar ini belum dapat kita dudukkan secara jelas, maka menurut hemat saya pembicaraan tentang pembaruan pendidikan Islam menjadi tidak relevan". Lihat Ahmad Syafi'I Ma'arif, "*Masalah Pembaruan Pendidikan Islam*", dalam Ahmad Busyairi dan Azharudin Sahil (penyunting), *Tantangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta; Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 1987), hal. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi disorientasi nilai, atau bahkan larut begitu saja dalam situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami.

Pergeseran dan perubahan nilai memang suatu hal yang wajar dan tak terhindarkan. Sehingga munculnya istilah “*dekadensi moral*”, dalam situasi tertentu, bisa saja dipahami atau diartikan sekedar ketidak sepahaman yang tercetus mengenai nilai moral antara generasi baru dengan generasi pendahulunya. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kemerosotan martabat manusia akibat adanya dekadensi moral kini semakin cenderung terasa.¹¹

Dalam konteks kehidupan yang demikian ini, pendidikan Islam –dalam hal ini utamanya adalah pendidikan akhlak- ditantang untuk mampu bertindak dan memberikan solusi yang nyata, bukan sekedar teoritis belaka. Sekaligus juga sebagai koreksi diri atas kelemahan-kelemahan dari khazanah pemikiran yang dimiliki.

Pembelajaran akhlak, sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang terdapat di lembaga pendidikan Islam, dewasa ini dirasakan telah kehilangan ruhnyanya. Selain karena faktor-faktor eksternal, problem yang dihadapi oleh pembelajaran akhlak juga berasal dari dalam pembelajaran itu sendiri, baik konsep maupun metodologinya, yang masih bersifat dogmatis dan terkesan monoton. Oleh sebab itu dibutuhkan terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran akhlak, agar bukan tidak hanya menyentuh ranah kognitif

¹¹ M. Nurdin, *Pendidikan yang Menyebalkan*, (Yogyakarta; Ar Ruzz Media, 2005), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belaka, tetapi juga mampu diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari.¹²

Sebagai contoh, anak di sekolah mendapat pelajaran shalat dari guru agamanya, mulai dari persiapan hingga bacaan shalat dan gerakan shalat. Anak yang telah mendapatkan ilmu tentang shalat diharuskan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak pulang dari sekolah, kemudian datang waktu shalat, anak melihat ayah, ibu dan saudaranya tidak shalat, bagaimana perasaan dan pikiran anak tadi? Tentu akan timbul banyak anggapan dan praduga bahkan analisa dalam jiwa dan pikiran anak. Banyak jawaban dan komentar terhadap peristiwa tersebut. Tetapi akibat yang paling mungkin terjadi adalah anak akan enggan melaksanakan shalat dengan alasan ayah, ibu dan saudaranya juga tidak shalat.

Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal dengan menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa, dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini¹³.

Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia Dini memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, anak dapat dididik oleh gurunya dengan metode dan kurikulum yang jelas. Mereka dapat

¹² Amin Abdullah, "Problem Epistemologi-Metodologi Pendidikan Islam", dalam Abdul Munir Mulkan, (et.al)., *Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal. 49-50.

¹³ al- Abrasyi, Athiya, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermain dan menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan fisik, musik, atau keterampilan tangan. Dapat belajar berinteraksi secara interpersonal dan intrapersonal. Kepada mereka secara bertahap dapat dikenalkan huruf atau membaca, lingkungan hidup, pertanian, dan bahkan industri. Pengenalan itu tidaklah berlebihan, karena dalam penyampaiannya disesuaikan dengan dunia anak, yakni dunia bermain sehingga proses belajarnya menyenangkan. Anak memang seringkali mengeskpresikan ide dan perasaannya melalui permainan, sehingga ketika mereka merasa menikmati dan senang dengan apa yang diajarkan itu, maka dengan sendirinya akan bermanfaat bagi perkembangannya.

Carut-marut dunia pendidikan Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah realitas yang sangat memprihatinkan. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak serta merta dibarengi dengan peningkatan kualitas secara signifikan, tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi pendidikan yang sebenarnya sedang ingin dicapai. Ironisnya, disaat beberapa negara tetangga terus berupaya keras melakukan peningkatan kualitas pada sektor pendidikan, banyak pihak di negara ini justru menempatkan pendidikan sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tak mengherankan bahwa ketika banyak pihak mengejar pendidikan dari sisi kuantitas, tentu menimbulkan berbagai macam konsekuensi logis seperti terabaikannya faktor kualitas pendidikan¹⁴.

¹⁴Asmuni, Yusran. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Berkaitan dengan frasa “sistem pendidikan”, lebih lanjut diungkapkan bahwa sistem pendidikan tidak hanya mengacu pada tingkat dan tipe pendidikan formal seperti sekolah kejuruan, umum dan spesialisasi, tetapi juga seluruh program dan proses sistematis pendidikan di luar pendidikan formal yaitu yang dikenal dengan pendidikan non formal. Sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan formal maupun non formal memiliki sejumlah input, yang diproses untuk memperoleh output untuk memenuhi tujuan tertentu. Mengacu pada sistem pendidikan selanjutnya diungkapkan bahwa pendidikan dengan demikian merupakan suatu proses yang berinteraksi dengan lingkungannya. Output yang ingin dihasilkan dari suatu sistem pendidikan ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki oleh lingkungan atau masyarakat. Manusia yang terdidik hendaknya diperlengkapi untuk melayani masyarakat dan mengurus dirinya sendiri sebagai individu dan anggota masyarakat, pekerja ekonomi, pemimpin dan inovator, warga negara dan warga dunia dan penyumbang kebudayaan. Untuk itu, pendidikan harus mampu meningkatkan basic knowledge (pengetahuan dasar) intellectual and manual skills (keterampilan manual dan intelektual); power of reason criticism (daya nalar/kritik); values, attitudes and motivation (nilai-nilai, sikap dan motivasi); power of creativity and innovation (daya kreatif dan inovasi); cultural appreciation (apresiasi kebudayaan); sense of social responsibility (tanggung jawab sosial); dan understanding of the modern world (memahami dunia modern).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan yang berfungsi melahirkan individu-individu terdidik (educational individuals) bukan hanya lingkungan keluarga yang disebut juga lingkungan pertama, lingkungan sekolah yang disebut juga lingkungan kedua, tetapi juga lingkungan masyarakat yang disebut juga lingkungan ketiga. Peranan penting pendidikan pada lingkungan ketiga yang dikenal dengan lingkungan masyarakat atau pendidikan non formal dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia menjadi bagian dari pelbagai golongan dalam masyarakat, baik dengan sendirinya maupun dengan sengaja. Manusia dengan sendirinya adalah bagian dari keluarga, kota, negara dan kelompok agama. Tapi ada juga golongan yang dengan sengaja dimasuki seperti perkumpulan olah raga, serikat pekerja, koperasi, organisasi politik, perkumpulan kesenian dan lain-lain. Melalui kelompok-kelompok inilah pendidikan non formal dilakukan. Pendidikan non formal dapat menjadi pelengkap dari pendidikan formal, terlebih jika dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan karena adanya krisis¹⁵.

Tujuannya, tentu tidak lain supaya keahlian yang didapatkan dari pelatihan lembaga pendidikan non formal dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi minat dan dunia yang kita geluti, serta meningkatkan keunggulan kompetitif yang kita miliki. Lebih lanjut, kejelian dalam memilih juga berfungsi pula agar investasi finansial yang telah ditanamkan tidak terbuang percuma karena program yang sedang dijalani "terhenti di tengah jalan".

¹⁵Langgulung, Hasan. Pendidikan dan Peradaban Islam; Suatu Analisa Sosio-Psikologi, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1985.

Pendidikan non formal diharapkan dapat mengatasi pelbagai problematika kehidupan. Seperti diungkapkan Buchari “Apa yang harus kita lakukan, agar kegiatan-kegiatan pendidikan non formal yang kita selenggarakan benar-benar membawa kemajuan yang berarti, yaitu kemajuan yang lebih besar daripada pembengkakan berbagai problematika yang di hadapi, dan tidak kalah pula pesatnya dibandingkan dengan laju kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain”.

Pada negara yang sedang berkembang, pendidikan non formal berperan untuk mendidik begitu banyak petani, pekerja, usahawan kecil dan lainnya yang tidak sempat bersekolah dan mungkin tidak memiliki keterampilan maupun pengetahuan yang dapat diamalkan bagi dirinya sendiri maupun bagi pembangunan bangsanya. Peran lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti contohnya guru dan lainnya untuk bekerja di sektor swasta dan pemerintah, agar mereka bekerja lebih efektif. Di Tanzania non formal berperan untuk menyelamatkan investasi pendidikan dari mereka yang tamat sekolah maupun drop out dari sekolah menengah, namun tidak memperoleh pekerjaan, dengan memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan khusus. Di Indonesia pendidikan non formal mencakup pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar bangsa Indonesia kenal huruf; dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang dewasa; mempergunakan segala sumber kehidupan yang ada; berkembang secara dinamis dan kuat; serta tumbuh atas dasar kebudayaan nasional. Tujuan yang sudah digariskan pada peta pendidikan sejak 27 Desember 1945 oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPKNIP ini masih memiliki relevansi hingga kini apalagi dalam menghadapi menghadapi globalisasi.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap PF dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik (warga belajar) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Sementara di ayat 3, disana disebutkan bahwa Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup (life skills); pendidikan anak usia dini; pendidikan kepemudaan; pendidikan pemberdayaan perempuan; pendidikan keaksaraan; pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; pendidikan kesetaraan; serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Ditilik dari satuan pendidikannya, pelaksanaan Pendidikan Non Formal terdiri dari kursus; lembaga pelatihan; kelompok belajar; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); majelis taklim; serta satuan pendidikan yang sejenis (pasal 26 ayat 4). Disamping itu, dalam pasal 26 ayat 5, disana dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan keaksaraan dapat dihargai setara dengan hasil program PF setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemda dengan mengacu pada SPN (pasal 26 ayat 6).

Isi dari program Pendidikan Non Formal ini berpedoman pada kurikulum pusat pada kepentingan peserta didik (warga belajar), mengutamakan aplikasi dimana tekanannya terletak pada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Soal persyaratan masuk Pendidikan Non Formal, hal itu ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara sesama peserta didik. Proses belajar mengajar dalam Pendidikan Non Formal pun relative lebih fleksibel, artinya diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertari menyingkap tabir pendidikan anak usia dini ini dengan judul : **Konsep Pembinaan Prilaku Anak Usia Dini dalam Dalam Kitab *Tahzib al-Akhlaq* Perspektif Ibnu Miskawaih**

B. Definisi Istilah

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah kepribadian yang sempurna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Prilaku

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi 2, yakni dalam bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit), dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit). Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula. Robert Y. Kwick (1972) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari.

3. Anak Usia Dini

kelompok manusia yang berusia 9-8 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak

4. Pendidikan anak usia dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut¹⁶.

C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Buku *Tahzibul Akhlak* karya Ibnu Miskawaih ini memuat berbagai persoalan yang terkait dengan metode pengajaran dalam membentuk anak didik agar disiplin. Dalam pembentukan disiplin ada dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu langsung dan tidak langsung. Jalan langsung adalah usaha yang dilakukan guru dalam mencapai disiplin dengan cara menerapkan penghargaan dan hukuman. Sedangkan yang tidak langsung meliputi keahlian guru, kepribadian dan kewibawaan guru, keinginan untuk mengajar serta memberikan perhatian terhadap murid.

Mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan upaya membuat anak didik untuk disiplin, tentulah tidak mungkin bagi penulis melakukan penelitian seluruhnya. Maka penulis membatasinya hanya dalam dua hal saja,

¹⁶UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini dalam perspektif Ibnu Miskawai dan relevansinya terhadap pendidikan dewasa ini

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah Konsep Pembinaan Prilaku Anak Usia Dini dalam Dalam Kitab *Tahzib al-Akhlaq* Perspektif *Ibnu Miskawaih* ?
2. Bagaimanakah relevansi Pembinaan Prilaku Anak usia Dini sekarang dengan pendapat *Ibnu Miskawaih*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Konsep Pembinaan Prilaku Anak Usia Dini dalam Dalam Kitab *Tahzib al-Akhlaq* Perspektif *Ibnu Miskawaih*
- b. Untuk mengetahui relevansi pembinaan prilaku anak usia dini sekarang relevansinya dengan pendapat Ibnu Miskawaih.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperkaya wawasan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan pada bidang konsep *pendidikan anak usia dini* dalam pendidikan
- b. Untuk memberikan kongsribusi kepada dunia akademik bahwa *konsep pendidikan anak usia dini* yang dikemukakan tokoh pendidikan Islam Ibnu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miskawaih, dapat dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pendidik untuk diterapkan saat ini.

- c. Untuk menumbuhkan kembali minat terhadap kajian-kajian tentang pemikiran pendidikan Islam, yang merupakan fenomena kebangkitan dunia Islam saat ini. Kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
- d. Untuk menambah wawasan peneliti dalam dunia pendidikan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim UIN SUSKA Riau.
- e. Membuka peluang bagi penelitian untuk melakukan penelitian dengan penelitian ini.